



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dedie A. Rachim
2. Murad Ismail
3. Emil Elestianto Dardak
4. Bima Arya Sugiarto
5. Marten A. Taha
6. Hendri Septa
7. Khairul

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 November 2023, Pukul 13.35 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Fransisca Farouk

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Bima Arya Sugiarto
2. Hendri Septa
3. Marten A. Taha

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Donal Fariz
2. Reyhan R. Nata
3. Virda Wildan
4. Fathroni Diansyah
5. Elias Lumban Raja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, persidangannya. Persidangan Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan meskipun sudah tahu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [00:31]

Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Prinsipal Pemohon hadir langsung Pak Dr. Bima Arya Sugiarto dan kemudian hadir juga Pak Marten Taha. Sementara dari Kuasa Hukum hadir saya sendiri Donal Fariz. Sebelah kanan saya, Reyhan Rezki Nata dan asisten advokat di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik. Terima kasih, Pak Donal. Hadir juga di atas mahasiswa dari UIN, ya? Selamat datang dan mudah-mudahan bisa mengikuti persidangan dan mendapatkan ilmu dan pencerahan dari apa yang dihadiri siang hari ini.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:30]

Mohon maaf, Yang Mulia. Terlupa, ada juga Prinsipal yang hadir secara online.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Oh.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:32]

Pak Hendri Septa, Wali Kota Padang.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Pemohon juga?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [01:36]

Pemohon juga Prinsipal dan kemudian juga ada Pak Khairul. Mudah-mudahan Beliau sudah bergabung, Wali Kota Ternate, Prinsipal juga, Wali Kota Tarakan.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Baik, Pak Donal dan Bapak sekalian. Kami sudah menerima Permohonan yang diajukan. Oleh karena sidang pada hari ini adalah agendanya untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang apa sesungguhnya yang diinginkan dari Permohonan ini. Sehingga kami dari Panel tahu sesungguhnya keinginan-keinginan itu.

Oleh karena itu, silakan untuk disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [02:33]

Saya yang akan menyampaikan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [02:33]

Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Selamat, Pak Suhartoyo. Kemudian yang kedua, Prof. Saldi Isra. Dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic.

Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja, yang lain dianggap dibacakan. Kemudian jika ada Prinsipal Pemohon nanti menambahkan, kami juga minta izin untuk waktu ditambahkan, Yang Mulia.

Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Untuk selanjutnya, kami sebut dengan Undang-Undang Pilkada.

Perkenalkan dengan hormat kami, Febri Diansyah dan kawan-kawan. Keseluruhnya adalah advokat dan/atau asisten advokat pada Visi Law Office yang berdomisili di Jalan Metro Pondok Indah, SG 26 Pondok Indah, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 116, 27 Oktober 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam hal ini bertindak sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Drs. Murad Ismail, Gubernur Maluku. NIK dan alamat

dianggap dibacakan. Dr. Emil Elias Tanto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. NIK dan alamat dianggap dibacakan. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor. NIK dan alamat dianggap dibacakan. Drs. Dedie A. Rachim, Wakil Wali Kota Bogor, NIK dan alamat dianggap dibacakan selaku Pemohon IV. Marten A. Taha, S.E., Wali Kota Gorontalo, NIK dan alamat dianggap dibacakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V. Henri Septa, Wali Kota Padang, NIK dan alamat dianggap dibacakan, selanjutnya disebut Pemohon VI. Dr. Khairul M.Kes., Wali Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII. Untuk selanjutnya Pemohon I hingga Pemohon VII di dalam Permohonan disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstusionalitas norma 20 ... Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang 10/2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945.

Kewenangan Makamah Konstitusi. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Kedudukan Pemohon. Poin 1 dan poin 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Putusan Makamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, putusan Makamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Makamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Makamah Konstitusi, yakni sebagai berikut. Harus ada hak atau kewenangan konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulnya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional ... kerugian konstusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.

Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak atau

taxpayer dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang 24 Tahun 2003.

Pemohon, perorangan Warga Negara Indonesia. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan... Pemohon I, Pak Murad, dengan bukti P-3, Yang Mulia. Pemohon II, Pak Emil dengan bukti P-4. Pemohon III dengan bukti P-5, Pemohon VI dengan bukti P-6. Selanjutnya, Pak Marten Taha dengan bukti P-7. Pak Hendri Septa dengan bukti P-8 dan Pak Khairul dengan bukti P-9.

Para Pemohon diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah yang di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018.

Bahwa Para Pemohon telah dirugikan dan dilanggar hak konstitusionalitasnya sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) yang menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo. Bahwa Para Pemohon adalah kepala daerah baik sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota pada wilayahnya masing-masing. Para Pemohon memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan dilantik melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang masa jabatan selama 5 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Bahwa dengan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada telah membuat Para Pemohon konstitusionalnya sebagai hak ... hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah memegang masa jabatan selama 5 tahun, menjadi tidak lagi bisa menyelesaikan jabatan selama 5 tahun sebagai kepala daerah masing-masing.

Yang Mulia, kami dari poin 7 dan selanjutnya itu menunjukkan bukti dan kapan Para Pemohon itu dilantik.

Pertama adalah nomor 7, Pemohon I, dilantik pada tanggal 24 April 2015. Kemudian dengan pasal a quo yang diuji, maka masa jabatannya terpotong selama lebih kurang 4 bulan.

Pemohon II adalah Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana bukti P-12, dilantik pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan berlakunya pasal a quo, maka masa jabatannya akan terpotong selama lebih-kurang 2 bulan.

Pemohon III dan Pemohon IV adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor sebagaimana bukti P-14A dan P-14B, dilantik 20 April 2019 dan dengan berlakunya pasal a quo, masa jabatannya terpotong selama lebih-kurang 4 bulan.

Pemohon V adalah Wali Kota Gorontalo sebagaimana bukti P-16, dilantik 2 Juni 2019. Dengan berlakunya pasal a quo, maka masa jabatan akan terpotong selama lebih-kurang 6 bulan.

Pemohon VI dengan bukti P-18 dan P-19, ada dua bukti, Yang Mulia, karena Pemohon VI awalnya adalah Wakil Wali Kota Padang, kemudian diangkat menjadi Wali Kota Padang. Kemudian dengan berlakunya pasal a quo, maka masa jabatannya akan terpotong selama lebih kurang 5 bulan.

Pemohon VII adalah Wali Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagaimana bukti P-21, dilantik 1 Maret 2019. Dengan berlakunya pasal a quo, maka masa jabatannya akan terpotong selama lebih-kurang 3 bulan, Yang Mulia.

Bahwa dengan uraian Kedudukan Hukum dan Kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon di atas, telah secara terang bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada telah memberikan kerugian yang nyata kepada Pemohon atau paling tidak akan memberikan kerugian yang berpotensi terjadi dengan wujud masa jabatan Para Pemohon sebagaimana kepala daerah akan terpotong.

Bahwa akibat hukum dari pemotongan masa jabatan dan konsekuensinya berlakunya pasal a quo, maka telah membatasi hak Pemohon untuk berpartisipasi di dalam menyelenggarakan pemerintahan secara nyata dan utuh dalam melaksanakan jabatan sebagai kepala daerah selama lima tahun.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, menurut Para Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan ini.

Alasan-Alasan Permohonan.

Satu. Tentang perbedaan alasan permohonan dan dasar konstitusional dalam Permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya. Yang Mulia, kami paham betul bahwa ada pengaturan di dalam, baik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa materi muatan yang pernah diuji tidak dapat diujikan lagi, terkecuali dalam Pasal 60 ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan di dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon meskipun memasuki ruang lingkup pasal yang pernah diuji, yakni Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada, tetapi dalam Permohonan ini Para Pemohon memiliki dasar konstitusional yang berbeda, yakni Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2011 tidaklah dapat dimaknai secara sempit jika terdapat dua permohonan yang berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa selain menggunakan dasar

konstitusional yang berbeda, Para Pemohon dalam Permohonan ini juga memiliki alasan permohonan yang berbeda, Yang Mulia, yang jauh dengan apa yang pernah dimohonkan oleh Pemohon sebelumnya. Untuk jelasnya akan kami uraikan di dalam dalil selanjutnya.

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, objek Permohonannya memang sama dengan Perkara Nomor 62/PUU-XI/2023, namun Pemohon dalam Perkara Nomor 62 tersebut, yakni Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut, menggunakan batu uji dan dalil permohonan berbeda, yakni Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih jauh lagi, Yang Mulia, jika dicerimati Perkara Nomor 62 dan seterusnya, berangkat dari peristiwa konkret, dimana penundaan pelantikan disebabkan karena Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menolak melakukan pelantikan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon Perkara 62 terpaksa menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara itu, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam perkara a quo memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana sebutkan di atas, Permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang berbeda dan memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan yang sebelumnya.

Yang Mulia, poin kedua adalah tentang politik hukum keserentakan pemungutan suara di pemilihan kepala daerah dan konsepsi penjabat kepala daerah. Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini berangkat dari sikap dan pandangan yang pada pokoknya sepakat dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mulai dari pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya dilaksanakan secara serentak.

Bahwa menurut Pemohon, politik hukum penyelenggara pilkada serentak upaya untuk menyederhanakan dan membangun efektivitas dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal dan seterusnya.

Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pemungutan suara pilkada serentak, khususnya untuk kepentingan hukum Para Pemohon yang notabene adalah kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir 2018, namun penyelenggaraan pilkadanya dimajukan lebih awal, yakni bulan Juni 2018 untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 201 ayat (4) Undang-Undang Pilkada.

Bahwa sekalipun Para Pemohon adalah produk hasil Pilkada 2018, namun pelantikan Para Pemohon harus menunggu pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda. Hal ini terkait dengan penyesuaian akhir masa jabatan para kepala daerah periode sebelumnya yang harus menjabat selama lima tahun, sebagaimana ketentuan Pasal

162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Dengan demikian, Para Pemohon harus menunggu untuk dilantik pada tahun 2019.

Bahwa pada sisi yang berbeda, konsekuensi dari keserentakan jadwal pemungutan suara untuk wilayah dan seterusnya itu, masa jabatan kepala daerah sudah habis, tetapi mesti menunggu jadwal penyelenggaraan pemungutan suara serentak selesai hingga kemudian mendapatkan pejabat definitif.

Bahwa menurut Pemohon, pengisian pejabat adalah sesuatu yang sah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah, apalagi tindakan pengisian pejabat tersebut adalah kebijakan atau norma yang sudah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun, karena masa jabatan kepala daerah diuji di Mahkamah Konstitusi ... namun penting diperhatikan dalam hal terdapat kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang seharusnya masih dapat dipimpin oleh pejabat definitif Karena masa jabatan kepala daerah belum habis selama lima tahun, terhitung sejak pelantikan dan belum pula melewati batas 10 November ... maksud kami November 2024 sebagai jadwal pemungutan suara serentak nasional. Semestinya ada kepastian hukum di dalam Undang-Undang Pilkada untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam hal ini Para Pemohon dapat menyelesaikan masa jabatannya menjadi utuh selama lima tahun sampai dengan terhitung sejak pelantikan.

Yang Mulia, di halaman 18 Permohonan ini, kami sengaja membuat grafik untuk menunjukkan bahwa yang di zona hijau, Yang Mulia, masa jabatan kepala daerah yang berakhir ketika kita menghitung tanggal sejak pelantikan. Misalkan saja Pak Murad itu semestinya berakhir 24 April 2024, Pak Emil 13 Februari 2024, Yang Mulia, di halaman 18. Pak Bima Arya berakhir 20 April, Pak Deddy Rahim sama. Pak Marten Taha, 2 Juni 2024. Pak Hendri Septa, 13 Mei 2024, dan Pak Khairul, 1 Maret 2024 di zona yang kami arsir berwarna hijau, Yang Mulia.

Dalam penalaran kami, mestinya pejabat diisi dalam zona yang diarsir berwarna kuning, Yang Mulia. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) ini ... kepala daerah sebagai Pemohon akan tetap bisa mengakhiri masa jabatannya 5 tahun dan ketika menjabat utuh selama 5 tahun, ini juga tidak akan mengganggu zona yang kami beri warna merah, Yang Mulia. Karena zona warna merah adalah zona dimana pilkada serentak pemungutan 2024 itu baru dilaksanakan. Jadi dalam pandangan kami tidak mengganggu sedikitpun zona hijau, zona kuning adalah zona penunjukan pejabat. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

Poin ketiga, Yang Mulia. Poin 1 dan 6, kami anggap dibacakan. Kami melompat ke poin 7. Bahwa karena ketiadaan pengaturan keserentakan pelantikan untuk seluruh daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara secara serentak, tetap berdampak pada berbeda-

bedanya akhir masa jabatan untuk masing-masing kepala daerah meskipun pemilihannya sudah dilaksanakan secara serentak.

Bahwa kondisi ini khusus terjadi untuk kepala daerah yang menyelenggarakan pemungutan suara pada tahun 2018, beberapa diantaranya adalah Pemohon. Bahwa Para Pemohon adalah kepala daerah yang dipilih secara langsung melalui Pilkada Tahun 2018, namun sebagian dari Pemohon bukanlah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2018, melainkan ada beberapa daerah yang masa jabatannya habis di 2019. Namun karena mematuhi ketentuan Pasal 201 ayat (4) yang mengatur dan seterusnya itu, Pemohon a quo mengikuti tahapan pilkada serentak pada bulan Juni tahun 2018.

Bahwa tindak lanjut dari hasil pemilihan secara serentak pada bulan Juni 2018 tidak serta-merta membuat Para Pemohon dilantik tahun 2018, melainkan baru memulai masa jabatannya sebagai kepala daerah pada tahun 2019, sesuai dengan masa jabatan tiap-tiap kepala daerah sebelumnya, yakni memegang masa jabatan selama 5 tahun. Yang Mulia, seterusnya kami anggap bacakan.

Poin ke-14. Bahwa sudah dimulai proses persiapan pengisian pejabat di daerah Para Pemohon yang dibuktikan dengan proses dilaksanakannya oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Bukti P-23.

Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada telah menciptakan ketidakpastian hukum karena secara sadar ketentuan di dalam pasal a quo sama sekali tidak mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah, terutama masa jabatan Para Pemohon yang baru dimulai sejak tahun 2019, meskipun Para Pemohon dipilih melalui keserentakan pada Pilkada Juni 2018.

Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak mengetahui sejak awal masa jabatannya tidak akan penuh selama 5 tahun. Yang Mulia, ini berbeda dengan Pemohon yang menguji masa jabatan Pilkada 2020 berakhir di 2024. Karena Para Pemohon tetap merujuk pada SK Pengangkatan sebagai kepala daerah yang secara eksplisit menyebutkan masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak 2019 dan 2024.

Poin ke-18. Bahwa dalam batas penalaran wajar, pemotongan masa jabatan atau cut off kepala daerah sebagai konsekuensi masa transisi menuju pemungutan suara serentak nasional sepatutnya hanya dilakukan kepada kepala daerah hasil pemilihan 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada. Bagi Para Pemohon yang merupakan produk pemilihan tahun 2018 dan dilantik tahun 2019 sudah semestinya dalam menjalani masa jabatan secara penuh sepanjang tidak melewati jadwal Pemungutan Suara Serentak 2024.

Bahwa ketidakpastian hukum yang diciptakan oleh ketentuan pasal a quo serta merta menyamaratakan akhir masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2023, meskipun jabatan kepala daerah hasil pemilihan

pada bulan Juni 2018 dimulai tahun 2019 telah mengakibatkan pula pertentangan dengan prinsip kedaudatan rakyat karena Pemohon tidak secara penuh menunaikan amanat dari pemilih dan konstituen pada Pemohon selama lima tahun sesuai dengan SK pengangkatan Para Pemohon sebagai kepala daerah.

Tentang ketiadaan pengaturan soal keserentakan dan pelantikan, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Pemohon. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dan pokok permohonan ini didasarkan kepada kebijakan dari pemerintah yang telah memulai mempersiapkan pejabat kepala daerah, yang artinya masa jabatan Para Pemohon sebagai kepala daerah yang seharusnya berakhir di tahun 2024 akan terpotong dan diakhiri pada tahun 2023.

Bahwa atas dasar kondisi itu, agar kerugian konstitusional Pemohon yang berpotensi akan segera terjadi dapat dicegah. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi di permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa jika merujuk pada kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan mengambil keputusan bahwa masa jabatan Kepala Daerah yang dipilih tahun 2018 seharusnya seluruhnya harus berakhir di tahun 2023 sebagaimana bukti yang kami sampaikan.

Bahwa Para Pemohon akan terdampak dari kebijakan pemerintah dan jelas-jelas akan merugikan Para Pemohon yang seharusnya masa jabatan sebagai kepala daerah berakhir pada tahun 2024.

Bahwa mengingat sempitnya waktu dan persiapan penunjukan pejabat sebagai konsekuensi pemahaman Kementerian Dalam Negeri. Bahwa masa jabatan Pemohon akan diakhiri tahun 2023, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menjadikan pemeriksaan perkara a quo sebagai prioritas.

Bahwa selain sempitnya waktu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pemeriksaan permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan proses pengusulan, pembahasan, dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh pemerintah, maka perlu Mahkamah Konstitusi untuk menghentikan proses tersebut sampai dengan dibacakannya putusan dalam perkara a quo.

7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Para Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan perkara ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah adalah beralasan secara hukum.

Petitum.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan

perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisasi kerugian konstisional Para Pemohon akan terjadi.

3. Memerintahkan pemerintah dan/atau Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pemberhentian Para Pemohon pada akhir tahun 2023 dan menunda pengusulan, pembahasan, dan pelantikan pejabat terhadap kepala rakyat dipimpin oleh Para Pemohon sampai dengan Mahkamah menjatuhkan putusan.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara serentak nasional tahun 2024'.
3. Memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [29:02]

Baik, terima kasih, Pak Donal. Jadi selanjutnya ada respons mungkin dari Para Yang Mulia, supaya diperhatikan. Yang pertama, dipersilakan, Prof. Saldi Isra.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:23]

Terima kasih, Pak Ketua Panel Pak Dr. Suhartoyo, Yang Mulia, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, Para Pemohon, Prinsipal dan Kuasanya. Ini yang Permohonan mirip ini, ini kalau enggak salah yang kedua tahun ini, yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya sudah diputus dan ini muncul lagi permohonan serupa dan tadi sudah dijelaskan mengapa Permohonan ini tidak masuk kategori yang tidak dapat diajukan lagi karena sudah dijelaskan kepada kami apa perbedaan Permohonan ini dengan permohonan sebelumnya. Namun kalau bisa, ini karena ada ruang untuk perbaikan, nanti di tabel yang dibuat di halaman

14 itu, Pak Donal Fariz, itu dimunculkan di poin apa ... poin mungkin dibikinkan tabel juga. Apa bedanya dengan yang sebelumnya itu dari dasar hukumnya, dasar pengujian, dan segala macamnya. Jadi nanti akan kelihatan dasar hukumnya berbeda atau alasan untuk mengajukan permohonan itu berbeda, supaya kami menjadi lebih mudah memahaminya. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang saya tidak akan menyoroati apa, ya ... menyoroati soal kapan dilantik dan segala macamnya itu sudah diuraikan di halaman Legal Standing. Tapi yang paling penting itu beberapa hal yang harus dipikirkan oleh Kuasa Pemohon adalah harus menguraikan terlebih dahulu tahapan pilkada itu kapan dimulai, nah ini belum ada di sini, dan kapan itu tahapan pemungutan suara. Jadi tahapan-tahapan itu kan rangkaian, ya, mulai dari ini dan segala macamnya sampai nanti pengambilan sumpah.

Nah, karena ini relevan, dikaitkan dengan Petitum yang Saudara ajukan, di sini kan agak apa ini, agak tidak apa ... ini Petitumnya, dimaknai sepanjang, tidak dimaknai gubernur, bla, bla, bla, dan seterusnya, memegang jabatan selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara serentak. Nah, itu harus diapa ... harus dipastikan dulu karena apalagi sekarang ini kita mendengar pemungutan suara itu akan digeser dari November ke September. Nah, itu mungkin perlu juga elaborasi dari apa ... dari Saudara terkait dengan Permohonan ini. Nah itu yang kedua, supaya ... apa namanya ... apa yang dikemukakan di Petitum itu, itu bisa dijelaskan dengan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah itu. Nah, itu.

Yang ketiga, ini kalau dilihat tabel di halaman 18 yang Saudara kemukakan, itu kan asumsinya pemungutan suara itu masih pada bulan November. Nah, apakah kalau nanti misalnya benar digeser ke September, ini masih relevan tidak mempertahankan tabel yang diberi warna hijau ini? Itu yang ketiga.

Yang keempat, mungkin perlu juga dijelaskan di antara Prinsipal Saudara itu, siapa sih sebetulnya yang masih berpeluang maju untuk kali kedua dan siapa yang tidak? Nah nanti bisa ... mungkin Mahkamah bisa melihat, mungkin kalau orang yang maju lagi ... apa namanya ... perlakuan hukumnya begini, tapi yang kalau sudah tidak maju lagi karena sudah dua kali, kayak Pak Arya Bima ini, mungkin nanti akan beda lagi caranya Mahkamah untuk melihat dan itu kalau bisa dibantu menjadi lebih baik untuk menjelaskan ... apa namanya ... bahwa dengan pengurangan yang mengambil titik ujung di Desember 2023 itu akan ada kerugian hak konstitusional Pemohon Prinsipal Saudara. Nah, itu yang perlu dijelaskan kepada kita di Mahkamah ini.

Dan yang lain-lain sih sebetulnya tidak ada ya kalau mau dilakukan penajaman, cuma berkait dengan soal bahwa masa jabatan seseorang itu kan dihitung dari pelantikan. Nah oleh karena itu, coba

nanti dibaca lagi putusan yang terakhir itu yang sebetulnya memiliki kemiripan dengan apa yang dikemukakan di sini, tapi kan Mahkamah itu menolak permohonannya. Nah kalau Anda ingin ditolak juga ndak tahu kita ini. Tapi kalau ingin mengubah itu, tolong kami dicarikan dasar hukum atau dasar pemikiran yang jauh lebih kuat, sehingga kalau diadu dengan putusan sebelumnya itu yang Saudara sampaikan ke kami itu bisa mengalahkannya. Nah, itu yang belum kelihatan di Permohonan ini.

Lain-lain di luar itu sih sebetulnya tidak ada yang ... apa ... yang krusial, Pak Ketua. Jadi saya sih sudah cukup, itu poin yang bisa disampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [35:19]

Baik, Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Saldi.

Pemohon dan Kuasa yang hadir ya, ada ... hanya sedikit catatan saya. Yang pertama terkait Legal Standing. Nanti dicermati karena baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota umumnya satu SK. Jadi kalau Pak Arya Bima, Wali Kota Bogor dan Wakil ini sebagai Pemohon berapa dan berapa? 3 dan 4, ya? Dalam pandangan saya, ini semestinya dijadikan satu pemohon karena satu SK, ya. Ini sama dengan ketika Mahkamah Konstitusi memberikan legal standing kepada Permohonan 62 yang tadi sudah diangkat, ya.

Nah, ini kemudian nanti dipertimbangkan, misalnya wakil ... Wakil Gubernur Jatim, ya, itu kan satu paket dengan gubernur. Karena tidak mungkin nanti MK hanya memutuskan memperpanjang wakil tanpa gubernur. Terkecuali Pemohon, berapa tadi dalam uraian ... Pemohon VI, ya? Pemohon VI itu tadinya wakil wali kota, ya? Kemudian menjadi wali kota, tadi ada saya lupa ... di Padang, ya? Oke. Kalau itu saya kira tidak masalah karena beliau dari wakil kemudian menjadi wali kota, ya. Karena wakil yang diganti itu pasti tidak dipilih langsung oleh rakyat. Ya, itu catatan terkait dengan legal standing. Jadi khusus Pemohon VI ini menurut saya karena dia tadinya wakil dan jadi wali kota, saya kira itu tidak masalah. Tapi selebihnya itu kayak Gubernur Maluku, ya, dan yang lainnya itu harus satu kesatuan karena SK-nya satu. Ini terkait dengan legal standing.

Kemudian yang kedua terkait dengan batu uji, ya. Tadi Yang Mulia Prof. Saldi sudah ingatkan, ini kalau di dalam Permohonan ini halaman 13, ya, 13 dan 14 ini sudah ada batu ujinya, ya, di dalam tabel itu. Tapi alasannya saja yang mungkin perlu ditambahkan karena ini

sudah ada. Tapi landasan hukum yang terkait di dalam Permohonan ini, itu selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), juga ada PMK 78 ayat (1) dan ayat (2), itu kan PMK itu menegasi terkait dengan Pasal 60 ini. Jadi biasanya dalam putusan-putusan MK itu kalau untuk melihat apakah ada perbedaan batu uji maupun argumentasi, dua landasan itu yang dipakai. Jadi saya lihat ini sudah ada, masih kekurangan itu.

Kemudian yang berikut terkait dengan ... ini sedikit saja, ya, di halaman 25. Ini soal Para Pemohon dan Pemohon, ya, ini di halaman 25, V, ya, tentang Permintaan Percepatan Penanganan, khususnya poin 2. Bahwa atas dasar kondisi itu agar kerugian konstitusional Pemohon, ini kan Para Pemohon, ya, hanya itu saja, ditambahkan *para*-nya. Itu saya sempat lihat ada yang kekurangan di situ.

Nah, kemudian mungkin nanti diperkuat mungkin teori-teori untuk meyakinkan Hakim nanti karena ini kan Sidang Pendahuluan ini hanya Panel, nanti setelah perbaikan nanti akan laporan ke RPH yang dihadiri oleh sembilan Hakim, supaya argumentasinya bisa diperkuat.

Nah, satu lagi yang terakhir, SK-nya ini saya mungkin sudah ada di ini, tapi saya belum pegang. SK pengangkatannya ini apakah hanya tulis tanggal pengangkatan atau tanggal berakhir pengangkatan juga? Silakan, kalau mau direspons, silakan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [40:08]

Ada dua varian SK, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:12]

Oh, ada dua.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [40:12]

Varian yang menyebutkan hanya masa jabatan selama lima tahun. Ada varian SK yang menyebutkan menjabat selama lima tahun terhitung April 2019 sampai dengan April 2024.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:27]

Itu kalau bisa dilampirkan, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [40:27]

Sudah ada di bukti.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:29]

Oh, sudah ada, ya. Oke. Saya kebetulan belum baca, karena itu penting, ya. Supaya kita lihat apakah memang betul kan argumentasi yang dibangun dalam permohonan ini adalah seakan-akan Para Pemohon ini tidak tahu, ya. Karena itu pertanyaan saya adalah apakah ada SK pengangkatan, tanggal pengangkatan dan pemberhentian atau tidak, ya. Itu nanti akan jadi pertimbangan Hakim nanti.

Saya kira sementara itu dulu kalau nanti ada hal-hal yang bisa atau yang saya temukan akan saya sampaikan lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [41:04]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Itu, ya, Pak Donal dan rekan-rekan untuk dicermati dan mungkin bisa diskusi ... didiskusikan kembali hal-hal yang disampaikan para Yang Mulia tadi.

Saya tambahkan sedikit saja, memang ini kan norma-norma yang sifatnya eenmalig, ya. Hanya berlaku sekali dan tidak mungkin kemudian akan terulang untuk dipakai oleh pihak lain, selain pihak-pihak subjek hukum yang bernasib terkait dengan masing-masing norma itu.

Nah tentunya ... begini, Pak Donal, bagaimana kami diberikan narasi juga kalau nanti ini diakomodir, bagaimana dengan yang sudah terlewati, kemudian pemerintah bisa mengantisipasi? Kok, kemudian ini ada perlakuan yang diskriminasi, yang berbeda. Sementara seharusnya seperti yang sampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, kan Pemohon ini sudah tahu sebenarnya bahwa ketika akan mencalonkan itu bahwa akan ... meskipun kemudian kok tidak appropriate dengan yang SK-nya. SK ini apakah sudah pernah dilakukan pengujian di lembaga peradilan yang lain atukah? Karena ada SK, kok tidak sama dengan undang-undangnya semangat yang ada di norma. Itu misalnya di situ ada letak kelemahannya.

Kemudian tolong juga, Pak Donal dan teman-teman dan Prinsipal, kami diberi data sebenarnya yang mengalami nasib yang sama itu disamping sebagai Pemohon hari ini ada berapa lagi? Sekalipun nanti tidak diajak menjadi Pemohon dalam permohonan ini, mungkin kami bisa diberikan data-data.

Nah, kemudian untuk yang ini Pak Donal yang ... saya kembali ke Petitum tadi, Petitumnya tadi kan sepanjang tidak melewati pemungutan suara. Ini bisa agak bias ini, sepanjang tidak melewati pemungutan suara, artinya apa hari ini, apa besok atau nanti malam, atau besok pagi sebelum jam TPS dibuka. Karena kemudian kan bisa menjadi vacuum of power ini, enggak ada siapa sekarang yang mimpin di daerah itu kalau, Pak Arya Bima itu mau habis misalnya, menjelang pemungutan suara, misalnya. Kalau misalnya jabatan Bapak itu sampai ada, sampai hari H

pemungutan suara nanti. Kalau kemudian Petikum yang dimohonkan *sepanjang tidak melewati pemungutan suara*, berarti kan ini kapan Pak Donal? Apakah sehari sebelumnya? Apakah hari H-nya? Jam-nya? Titik ... ini yang kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian jadinya karena kemudian kapan pemerintah itu menunjuk penjabatnya kan begitu? Padahal kan ada range waktu yang harus diisi untuk sebagai penjabat. Nah, ini kalau tidak diklirkan di dalam ... meskipun ini kan juga belum tentu dikabulkan, tapi permohonan yang baik adalah permohonan yang harus jelas sejak dari rambut sampai ke ujung kaki, kan sebenarnya begitu. Jadi dari heading-nya sampai ke petitum-nya.

Nah, sudah tahulah itu Pak Donal, tapi mohon nanti diberikan apa ... kajian kembali, apakah ini tetap mau seperti ini ataukah Petitum ini bisa kemudian di ... kalau dulu permohonan yang sudah pernah ditolak itu, kalau tidak salah, sepanjang tidak melewati tahapan-tahapan. Kalau tidak salah, loh. Pak Yusril waktu itu. Nah, tahapan-tahapan itu kemudian bisa dipilih tahapan yang mana kan, gitu? Apakah tahapan satu minggu menjelang pemungutan suara atau apa itu kan, kan ada tahapan yang ada step-step itu kan, termasuk hari pemungutan suara itu kan tahapan juga. Bahayanya kalau ini ... bukan bahayanya. Ketidakpastianya bisa muncul kalau yang dimohonkan hari ini adalah *sepanjang tidak melewati pemungutan suara* itu. Nah ini apakah, kapan jadinya, apakah satu/dua hari sebelumnya, apakah pukul 00.00 malam setelah akan hari H-nya itu datang? Ini yang bagaimana dengan persiapan-persiapan adanya pengambilalihan penjabat itu kan karena harus ditunjuk. Itu sih menurut saya yang harus diklirkan supaya kami dari Panel ini bisa apa ... sustainable gitu di dalam memahami Permohonan ini dan kemudian secara utuh bisa dilaporkan ke Para Hakim di Rapat Pleno.

Baik. Ada yang sampaikan, Pak Donal?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [46:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dengan baik mencatat masukan-masukan Yang Mulia, nanti akan kami tambahkan di dalam perbaikan Permohonan tadi. Jika berkenan secara lebih spesifik, memang berkaitan Petitum ini memang si malakama memang, Yang Mulia. Kami memang paham kalau kami minta hanya masa jabatan selama 5 tahun, itu potensi beragam akhirnya. Ada kalau Ibu Elly Lasut di permohonan sebelumnya itu bisa selesai di 2025, makanya kami kunci dengan frasa *memegang masa jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan*. Jadi dilantiknya di 16 April, maka akan berakhir di 16 April 2024. Setelah itu, 17 April baru PJ. Nah, agar kemudian tidak overlapping dengan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Pilkada, maka kami gunakan frasa *pemungutan suara serentak nasional 2024*. Jadi ini me-refer ke 201 ayat (7), Yang Mulia. Ini memang transisi yang agak rumit kira-kira itu, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Tapi memang yakin bahwa ada yang tidak melewati? Semua habis sebelumnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [48:09]

Semua habis sebelumnya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [48:10]

Dari Pemohon-Pemohon ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [48:11]

Betul, dari Pemohon. Tapi itu akan kami tambahkan nanti, Yang Mulia, sebagaimana usulnya, Yang Mulia. Daftar di luar Permohonan ini, yang kemudian masa jabatannya sebenarnya selesai di tahun 2024, tetapi tidak melewati November, atau once dimajukan ke September, itu juga tidak mengganggu. Kami akan mencari kira-kira tambahan itu, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [48:33]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ [48:34]

Saya juga mohon izin, Yang Mulia, Prinsipal kami sedikit mungkin menambahkan, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [48:38]

Silakan sedikit, Pak! 1, 2 menit.

32. PEMOHON: BIMA ARYA SUGIARTO [48:42]

Terima kasih, Yang Mulia. Bima Arya, Wali Kota Bogor, izin menambahkan dan menekankan terkait dengan materi gugatan kami.

Yang pertama bahwa kami telah melakukan diskusi dan analisis mendalam. Memastikan bahwa kepala daerah yang melakukan gugatan adalah kepala daerah angkatan kami, konteksnya adalah yang Pilkadaanya 2018 dan dilantik 2019. Itu poin pertama.

Yang kedua, kami pastikan bahwa ini ada kekosongan norma. Artinya, yang diatur di Pasal 201 itu, lebih kepada waktu pemilihan tidak

menjelaskan masa jabatan. Kami Pilkada 2018 dan baru dilantik 2019 yang merupakan masa jabatan awal kami. Jadi kami melihat ada kekosongan norma itu dan kami memastikan sekali lagi tidak mengganggu keserentakan tadi. Sebagai contoh Pak Marten Taha, Wali Kota Gorontalo ini, ini yang paling ujung masa berakhirnya yaitu di bulan Juni 2024. Artinya ... ya, bulan Juni 2024. Artinya, walaupun pilkadannya dimajukan di bulan September, maka insha Allah tidak akan mengganggu tahap keserentakan tadi.

Yang berikutnya, kami melihat bahwa pejabat wali kota, pejabat bupati, pejabat gubernur adalah langkah politik yang sifatnya lebih kepada kedaruratan dalam rangka penyesuaian keserentakan. Artinya, manakala siklus tidak mengganggu keserentakan, maka semestinya pejabat definitiflah yang lebih bisa menjalankan pemerintahan secara ideal dalam hal pertama, ini yang saya kira penting. Penuntasan program kerja janji politik terkait dengan hak kami dan juga hak warga. Yang kedua adalah memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan di tahun politik. Jadi ada rencana pembangunan jangka panjang, Pak, 2020-2045 yang harus kami evaluasi dan diputuskan. Jadi kalau dilakukan oleh pejabat wali kota, pejabat bupati tentu berbeda.

Saya kira itu poinnya.

33. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Baik, ya.

34. PEMOHON: BIMA ARYA SUGIARTO [51:14]

Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [51:15]

Baik, itu saya kira penting juga nanti dielaborasi dari ... kalau ini kan ada persoalan ... "Persoalannya ada pada di nomenklatur nya Pemilihan 2018, tapi pelantikannya baru di 2019." Nah, sekarang di-compare antara norma yang mengatakan bahwa 5 tahun itu sejak dilantik dengan fakta ... faktualnya bahwa ini riilnya baru dilantik 2019. Nah, kekosongan itu kemudian bagaimana kalau kemudian dihadapkan pada norma yang mengatakan bahwa hitungan 5 tahun itu adalah sejak pelantikan. Kan ada di norma lain, sudah di ... muncul? Sudah muncul tadi di ... ya, sudah. Nanti dielaborasi lagi sekiranya penting ... sekiranya perlu.

Cukup, ya? Jadi, kami dari Mahkamah Konstitusi memberikan waktu untuk perbaikan sampai hari Rabu, tanggal ... maaf, hari Selasa, tanggal 28 November 2023, pukul 09.00 WIB pagi. Pemohon atau Para Pemohon agar sudah menyerahkan hard copy dan soft copy-nya untuk

kemudian bisa kami lanjutkan dengan pengagendaaan sidang menerima perbaikan Para Pemohon.

Oh, ya, itu untuk paling lama, kalau memang bisa lebih cepat bisa di apa ... diagendakan untuk lebih cepat juga apa ... agenda sidang menerima perbaikannya. Cukup? Jelas, Pak? Cukup, Yang Mulia?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 15 November 2023
Panitera
Muhidin

